

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Pengetahuan**

##### **2.1.1 Makna Pengetahuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan berasal dari dua suku kata; ilmu dan pengetahuan. Secara etimologi, ilmu dalam bahasa Inggris disebut sebagai *science*, yang merupakan serapan dari bahasa Latin *scientia*, yang merupakan dari kata *scire*, dan mempunyai arti mengetahui (*to know*), yang juga berarti belajar. Ilmu pengetahuan adalah suatu fakta yang bersifat empiris atau gagasan rasional yang dibangun oleh individu melalui percobaan dan pengalaman yang teruji kebenarannya.

---

<sup>1</sup> Cah Arselo on Thursday “Pengertian Ilmu Pengetahuan Menurut KBBI”<http://antarberita.blogspot.com/2014/01/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-kbbi.html> artikel diakses 18 November 2020 14:43 WIB

Adapun objek dalam ilmu pengetahuan menjadi 2; objek material dan formal. Objek material adalah objek yang dihadirkan dalam pemikiran atau penelitian; baik yang bersifat materi (seperti benda-benda) maupun yang non materi (seperti masalah, konsep, ide-ide). Sementara objek formal berarti dari sudut pandang mana suatu objek itu di selidiki. Misalnya penelitian tentang manusia di tinjau dari aspek *faal* tubuhnya; maka objek materialnya adalah manusia sementara objek formalnya adalah aspek susunan tubuhnya.<sup>2</sup>

Adapun pengetahuan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

1. Menurut The Liang Gie (1996: 88), ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, metode, merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu, yang akhirnya aktivitas metode itu menghasilkan pengetahuan ilmiah.

---

<sup>2</sup> Izzatur Rusuli dan Zakiul Fuady, “*Ilmu Pengetahuan dari John Jocke ke Al-Attas*”, Jurnal Pencerahan, Vol.9, No 1, (Maret 2015), h.13

2. Ian G. Barbour, ilmu pengetahuan menurutnya sinergi sains dan agama, karena agama dan sains tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya, mereka selalu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan akademik maupun masyarakat pada umumnya.
3. Mulyadhi Kartanegara berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang bersifat fisik dan berpondasikan tauhid. Ilmu dan agama tidak mengalami dikotomi dalam kajian dan juga implementasinya.
4. A.M. Saefuddin melihat Ilmu Pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan sang Khalik tanpa memisahkan entitas empirik dan metafisik, ia bersifat holistik dan integral tidak dapat dipisahkan, dan jika dipisahkan akan terjadi kerancauan suatu objek.
5. Jujun S. Suriasumantri mengemukakan dalam bukunya Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, dua pilihan penerjemahan untuk kata-kata tersebut. Pertama adalah

knowledge menjadi “ilmu”, dan kedua adalah science menjadi “ilmu pengetahuan”, ini adalah pilihan yang umum digunakan, seperti penggunaan dalam kata-kata “ilmu pengetahuan alam” dan “ilmu pengetahuan sosial.”<sup>3</sup>

### **1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, Menurut Notoatmodjo (2010) faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain yaitu:

- a. Social ekonomi yaitu lingkungan social akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang sedangkan bila ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi, tingkat pengetahuan akan tinggi juga.
- b. Kultur yaitu budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, karena informasi informasi yang baru akan disaring kira-kira sesuai tidak dengan yang ada dan agama yang dianut.

---

<sup>3</sup> Anggi Wibowo, “*Konsep Ilmu Pengetahuan Menurut Pemikiran Syed Muh{Ammad Naquib Al-Attas Dan Seyyed Hossein Nasr; Studi Komparatif*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ( 2018), h.26

- c. Pendidikan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut.
- d. Pengalaman, pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, maksudnya pendidikan yang tinggi pengalaman akan lebih luas, sedangkan umur semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak.

## **2. Tingkat Pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo (2010) Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu :

### **a. Tahu (*know*)**

Diartikan hanya sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan- pertanyaan.

**b. Memahami (*comprehension*)**

Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

**c. Aplikasi (*application*)**

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

**d. Analisa (*analysis*)**

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

**e. Sintesis (*synthesis*)**

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu

hubungan yang logis dari komponen- komponen pengetahuan yang dimiliki.

**f. Evaluasi (*evaluation*)**

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.<sup>4</sup>

**2.1.2 Konsep Masyarakat**

**1. Makna Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan menurut istilah, penulis mengemukakan dari beberapa ahli pengertian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menurut R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat

---

<sup>4</sup> Putri Fildzah Safirah, “*Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dari Mahasiswa Fk Usu Angkatan 2018 Terhadap Alat Kontrasepsi Dalam Program Keluarga Berencana*”, Skripsi Program Studi Pendidikan Dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan(2021), h.6

mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

- b. Menurut H.J Herskovits masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.<sup>5</sup>
- c. Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin mengemukakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>6</sup>
- d. Menurut Ramdani Wahyu masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang terkait oleh satuan adat, ritus, atau hukum dan hidup bersama.<sup>7</sup>

Masyarakat Indonesia memandang ekonomi Islam dengan cara yang cukup unik. Lembaga keuangan yang berbau syariah dianggap sebagai hal yang ideal sehingga sering menimbulkan

---

<sup>5</sup> Abu ahmadi, *ilmu sosial dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 225

<sup>6</sup> M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Refika Adi Tama, 2006), h.122

<sup>7</sup> Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h.74



pandangan di masyarakat bahwa syariah berarti lebih murah, lebih fleksibel, lebih primitif dan lebih hebat dari konvensional.

Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok sosial yang diikat oleh unsur-unsur religi. Sedikitnya terdapat 5 kelompok religi yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Yang paling besar adalah kelompok muslim, mencapai 90 % dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>8</sup>

Tuntunan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap industri keuangan syariah yang baru lahir agar bersaing dengan industri keuangan konvensional yang sudah dewasa sangatlah tidak tepat. Hal ini menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa syariah itu rumit, tidak menguntungkan dan tidak fleksibel.

Masih sedikit masyarakat Indonesia yang sudah ikut berasuransi berkaitan dengan besarnya risiko yang harus ditanggung oleh manusia. Apabila perbandingan dengan potensi yang ada, jumlah masyarakat yang ikut asuransi masih sangat

---

<sup>8</sup> Idianto Muin, "*Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XI*", (Jakarta: Erlangga, 2006), h.152

jauh. Karena masih adanya pemikiran dalam masyarakat bahwa berasuransi adalah ibarat “uang hilang”, yang jika tidak ada klaim, uang yang diinvestasikan akan hilang. Masih belum menyadari betapa besarnya risiko yang mungkin terjadi pada saat sekarang, terutama dengan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, serta kenaikan harga yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.<sup>9</sup>

## **2. Masyarakat Perkotaan**

Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek, seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi lebih luas lagi.<sup>10</sup>

### **a. Masyarakat**

Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem

---

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.387-388

<sup>10</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, “*SOSIOLOGI PERKOTAAN Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*”, CV Pustaka Setia (Bandung;2017), h.23

semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.<sup>11</sup>

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia

---

<sup>11</sup> Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi”, Studi di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 2, No. 1, Januari 2015, h.78

dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>12</sup>

#### b. Kota

Kota berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu “kotta” yang dalam ungkapan lain disebut sebagai kita atau kuta. Berdasarkan kamus Bahasa Sangsekerta-Indonesia dan Sangsekerta-Inggris, kota berarti kubu atau perbentengan (stronghold) (Eko A. Meinarno, 2011: 221). Adapun dalam literatur Anglo-Amerika, terdapat dua istilah untuk memaksudkan “kota”, yaitu “town” dan “city”. Dalam bahasa Indonesia, “town” cenderung disepadankan dengan “kota kecil”, sedangkan “city” diartikan dengan “kota besar” (S. Menno dan Mustamin Alwi, 1992: 26). Town merupakan bentuk tengah di antara kota dan desa. Penduduk town masih saling mengenal dengan akrab.

Perilaku sosial dalam town lebih mirip dengan pola pedesaan apabila dibandingkan dengan pola di kota besar (city) atau metropolitan. Ada banyak definisi yang

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h.924

berkaitan dengan kota. Definisi kota yang agak komplet (representatif) dijelaskan oleh Wirth (Safari Imam, 1993: 19), kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat.<sup>13</sup>

Perkembangan daerah perkotaan tidak terlepas dari perkembangan daerah pedesaan, proses perkembangan suatu desa menjadi kota terlihat bahwa kawasan perkotaan dan pedesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem saling terkait, daerah pedesaan umumnya memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dibanding dengan daerah perkotaan, seperti dalam hal penyediaan lapangan kerja, lahan usaha serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di pedesaan yang mendorong terjadinya migrasi ke kota-kota (Tahawila, 2011:173).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adon Nasrulloh, *Sosiologi Perkotaan*, Terj. Beni Ahmad (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hal. 35

<sup>14</sup> Aqshah Muhammad, "Analisis Interaksi Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi", e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 1, Januari 2013 hlm 197

### 2.1.3 Konsep Asuransi Syariah

#### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut undang-undang No.2 tahun 1992, Asuransi adalah dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung, yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan oprator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>16</sup> Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk

---

<sup>15</sup> Shurawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 79

<sup>16</sup> Muhsinun dan uthlihati fursotun, “*Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi syariah di Indonesia*”, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol; 2, No 1, Desember 2018, h.54

mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.<sup>17</sup>

Asuransi syariah merupakan bidang isnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bidang isnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alqur'an dn Hadist serta Fatwa Para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesi (MUI).<sup>18</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun)

---

<sup>17</sup> Muhammad Ajib, Asuransi Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm40

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Syaiah, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm257

adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).<sup>19</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat umum.<sup>20</sup>

Sejumlah prinsip yang mendasari operasionalisasi asuransi syariah antara lain:

1. Prinsip Tauhid (*unity*) adalah dasar dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap

---

<sup>19</sup> Muhammad Ajib, Asuransi Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm41

<sup>20</sup> Muhammad Ajib, Asuransi Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm34



gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>21</sup>

2. At-Ta'awun, saling bekerjasama dan saling tolong menolong. Asuransi syariah beroperasi atas landasan kerja-sa ma dan saling tolong menolong. Prinsip ini dikem-bangkan dari semangat Q.s. al-Maidah (5) ayat 2 yang memerintahkan umat untuk saling tolong menolong da lam kebaikan dan taqwa.<sup>22</sup>
3. Al-'Adalah (Sikap adil), Implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk-bentuk muamalah lainnya. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia merupakan pondasi yang kokoh yang merangkum semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syariah,dan akhlak (moral).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhsinun dan uthlihati fursotun, “*Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi syariah di Indonesia*”, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol; 2, No 1, Desember 2018, h.64

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Asurani Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, ), hlm49

<sup>23</sup> Al-Fikra:Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm37

4. Menghindari unsur gharar, maysir, riba, dan aktivitas haram. Sudah menjadi kerangka dasar dan prinsip utama dalam setiap aktivitas muamalah bahwa pada prinsipnya seluruh akad muamalah adalah dibenarkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa dalam aspek muamalah termasuk aktivitas asuransi wajib hukumnya menghindari unsur gharar, maysir, riba, dan aktivitas haram dalam setiap kegiatan usaha asuransi syariah.<sup>25</sup> Inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian bursa efek, leasing dan lain-lain yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah karena dalam operasionlannya sangat riskan dengan terjadinya Gharar, Maisir dan Riba.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Asurani Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, ), hlm50

<sup>26</sup> Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

### **3. Jenis Usaha Asuransi Syariah**

#### **a. Tafakul Baituna**

Takaful baituna adalah produk takaful yang melindungi rumah dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga. Misal karena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin topan, badai. Rumahku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku, asuransi ini merupakan paket istimewa dari takaful yang melindungi rumah dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga.

#### **b. Takaful Surgaina.**

Takaful surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan, dan juga biaya pemakaman peserta.

c. Takaful abror

Tafakul Abro adalah produk takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

d. Asuransi motor syariah takaful Ansor

Takaful Ansor adalah Produk Takaful untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa. Perusahaan hanya berkewajiban memberikan manfaat meninggal dunia untuk satu Polis (tidak ada kelipatan) apabila Peserta memiliki lebih dari satu Polis.

e. Takaful Rekayasa.

Takaful rekayasa adalah produk takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan

dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta (prinsipal, kontraktor atau pemilik peralatan). Memberikan jaminan terhadap kerugian selama kegiatan pembangunan, baik pembangunan/pekerjaan teknik sipil maupun pemasangan mesin, mesin-mesin industri dan instalasi peralatan elektronik.

f. Takaful Electronic Equipment.

Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kehancuran materi dari sistem listrik atau peralatan elektronik akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga dan tiba-tiba seperti kebakaran, kebongkaran, asap, petir, arus pendek, kerusakan air dan oleh sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis serta media data dan penambahan biaya yang timbul akibat kerusakan materi untuk menghindari terhentinya bisnis.

g. Takaful Pengangkutan Kapal.

Produk takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan.

Program Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan. Takaful Pengangkutan memberikan bermacam-macam program sesuai dengan jenis pengangkutan:

1. Takaful Pengangkutan Laut
  2. Takaful Pengangkutan Darat
  3. Takaful Pengangkutan Udara
  4. Takaful Pengangkutan Antar Pulau
- h. Takaful Rangka Kapal.

Produk takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, *freight* (uang tambahan), *disbursement* selama dalam pengoperasian kapal tersebut. Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, *freight* (uang tambahan), *disbursement* selama dalam pengoperasian kapal tersebut.

- i. Takaful *Surety Bond*.

*Surety Bond* merupakan suatu produk inovatif yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sebagai upaya pengambil alihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak, umumnya pemilik proyek (*bouheer*) atas kepercayaan



yang diberikan kepada pihak lain (kontraktor) dalam pelaksanaan kontrak pemborongan yang telah disepakati oleh mereka. Jaminan tertulis tersebut secara hukum akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan asuransi selaku penjamin (*surety*) terhadap pihak penerima jaminan (*obligee*/Kreditur) sebagai konsekuensi terhadap wan prestasi dari pihak yang dijamin (*principal* / debitur) tersebut. suretyship adalah jaminan yang bersifat indemnitatis, dimana *surety* selaku penjamin diposisikan sama sebagai principal debitur yang secara tanggung renteng berkewajiban menyelesaikan kewajiban kepada *obligee* (kreditur, dimana posisi *surety* akan otomatis secara sejajar dengan debitur utama ketika debitur utama tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana tercantum dalam pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya merupakan suatu perjanjian dimana pemberi jaminan (garant) menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan

berbuat sesuatu yang biasanya tetapi tidak selalu dan harus berupa tindakan menutup suatu perjanjian tertentu.<sup>27</sup>

j. Asuransi Kebakaran syariah

1. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Mengganti kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan

2. Polis Property/Industrial All Risk (Munich Re) . Mengganti kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang

---

<sup>27</sup> Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi “ Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016, h.67

berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan. Risiko Tambahan

3. Kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat.<sup>28</sup>

#### **4. Manfaat Asuransi Syariah**

Skema asuransi syariah mengandung aspek nilai syariah yang tidak dimiliki oleh sistem asuransi konvensional, yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Prinsip pembagian risiko yang dimiliki oleh asuransi Islam akan memperpanjang perlindungan properti atau kehidupan bagi anggota yang kurang beruntung. Jika perusahaan asuransi syariah memiliki surplus dana, maka ia dapat digunakan untuk membayar zakat atau didistribusikan untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur publik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan hal-hal lain yang diizinkan oleh hukum Islam. Keuntungan

---

<sup>28</sup> Nurul Ichsan, "Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", Volume 7, Nomor 2, (September 2016) Jurnal Ekonomi Islam, h.140

lainnya adalah bahwa produk asuransi Islam tidak hanya dapat dipasarkan ke komunitas Muslim tetapi juga non-Muslim.<sup>29</sup>

Adapun manfaat asuransi syariah bagi perekonomian:

1. Belajar untuk saling tolong menolong, melalui asuransi syariah akan belajar untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk peserta lain yang mengalami musibah, seperti sakit dan meninggal dunia.
2. Wujud tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia. Jangan biarkan keluarga yang ditinggalkan tidak tercukupi kebutuhan pokoknya dan jangan biarkan keluarga untuk mengemis ataupun meminta minta kepada orang lain.
3. Dapat memutus tali kemiskinan, sebab kemiskinan mendekati pada kekafiran, karena dengan asuransi syariah dengan prinsip tolong-menolong akan membantu seseorang yang sedang membutuhkan.
4. Seseorang yang sedang mengalami musibah seperti sakit sudah pasti membutuhkan biaya. Solusi cepat dalam

---

<sup>29</sup> D M Jannah., L Nugroho., "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia", VOL. 8, NO. 1, JUNI 2019, h.171

mendapatkan dana untuk biaya pengobatan rumah sakit dengan meminjam dana pada rentenir atau lintah darat. Oleh sebab itu dengan adanya asuransi syariah seseorang menghindari dari bahaya riba.<sup>30</sup>

#### **2.1.4 Minat**

Secara sederhana minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa didalam minat ada pemutusan perhatian subjek, ada usaha (untuk mendekati/mengetahui/ memiliki/ menguasai/ berhubungan) dari subjek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek.

Minat adalah kecenderungan yang menetap dan subyektif untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu. Perasaan senang akan

---

<sup>30</sup> L. Karmila., U. Islami., *“Manfaat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian”*, artikel Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018 Politeknik Negeri Banjarmasin, h.268

menimbulkan pula minat yang diperkuat lagi oleh sikap positif yang sama diantaranya hal-hal tersebut timbul terlebih dahulu sukar ditentukan secara pasti. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang.<sup>31</sup>

#### **A. Sejarah Asuransi Syariah**

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*assurantie*’ yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* bermakna ‘pertanggungan’. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assurateur* bagi ‘penanggung’ dan *greassureerde* bagi ‘tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan

---

<sup>31</sup> Hanafi dan Lusiana Ayu, *Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk Dan Promosi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Syar’insurance, Vol 7, No 01, Januari-Juni 2021, h.14

*insurance*, ‘penanggung’ diistilahkan dengan *insurer* dan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan *insured*.

Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19.<sup>32</sup>

Kegiatan bisnis asuransi kini makin berkembang, yang membawa konsekuensi berkembang pula hukum bisnis asuransi. Salah satu kegiatan bisnis asuransi yang muncul dalam masyarakat adalah bisnis asuransi syariah. Dalam undang-undang yang mengatur tentang bisnis perasuransian, belum di atur tentang asuransi syariah. Namun dalam praktik perasuransian bisnis asuransi syariah sudah banyak dikenal masyarakat.

---

<sup>32</sup> Novi Puspitasari, “*Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*”, *Jeam* Vol X No. 1/2011, hlm.36

Masalah yang muncul adalah apa dasar hukumnya perkembangan bisnis asuransi syariah tersebut ? bagaimana konsep si syariahnya? Bagaimana pengoprasian kegiatan bisnis asuransi syariah ?.

Hal ini wajar menimbulkan pertanyaan karena bisnis asuransi yang sudah ada sebelumnya dan sudah diatur dengan undang-undang sudah banyak dibahas para intelektual muslim dan ternyata banyak mengandung kelemahan yang bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Walaupun istilah asuransi tidak dikenal dalam alquran dan hadis, tidak tertutup kemungkinan dikembangkan secara islami oleh para ahli hukum islam atau *fukaha* untuk mencari dan menetapkan hukumnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menganggap pelaksanaan asuransi konvensional yang sudah ada kini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan ( *Gharar* ), mengandung unsur perjudian (



*Maisir* ), dan mengandung unsur bunga ( Riba ). Hal ini membuat ragu umat islam untuk ikut serta sebagai anggota asuransi.<sup>33</sup>

Sebelum mengetahui tentang asuransi syariah, ini bisa dimulai dengan mengetahui tentang sejarah terbentuknya asuransi syariah ini. Sejarah terbentuknya asuransi syariah ini dimulai pada tahun 1979 dimana pengenalan tentang asuransi syariah di ppori oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa di sudan yang terletak di benua afrika yang bernama “sudenese islamic insurance”. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memang perusahaan yang berada di wilayah mayoritas beragama islam. Perusahaan asuransi tersebut yang pertama kali diperkenalkan produk asuransi syariah.

Mulai dari menjawab pertanyaan tentang apa itu asuransi syariah ? sampai dengan sistematis dalam mengelola dana asuransi syariah, dengan adanya pengetahuan dasar tentang asuransi syariah tersebut, tidak lama dari tahun tersebut , muncul lagi perusahaan asuransi jiwa di benua arab yang menawarkan produk asuransi jiwa, dan ini khusus untuk wilayah arab dan

---

<sup>33</sup> Prof. abdukkadir Muhammad, S.H “ Hukum Asuransi Syariah “ ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015 ) hlm 258

sekitarnya. Setelah daratan arab dan afrika, pada tahun 1981 perusahaan asuransi jiwa yang berada di benua eropa yaitu ibukota negara swiss juga ikut memperkenalkan kepada dunia tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memakai nama islam “Dar Al-Maal Al-Islami”. Dan semua negara ikut serta untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan asuransi syariah ke seluruh dunia. Bahkan untuk umat agama lain diperkenalkan untuk dapat menjadi nasabah produk asuransi syariah ini.

Untuk di wilayah asia sendiri, pelopor untuk memperkelakan produk asuransi syariah untuk pertama kali adalah perusahaan asuransi jiwa yang bernama “Takaful Malaysia” pada tahun 1985 untuk memperluas jaringan dan lebih mempopulerkan asuransi syariah ini, PT Sarikat Takaful Indonesia (STI) berhasil didirikan di indonesia pada tahun 1994 pembangunan perusahaan asuransi syariah pertama ini di indonesia di pelopori oleh ikatan cendikiawan islam indosenisa, juga didukung oleh beberapa kalangan antara lain yayasan abadi bangsa, bank muamalat sebagai pelopor perbankan syariah, PT

asuransi tugu sendiri. Selain itu lembaga pemerintahan juga ikut berpartisipasi untuk memperkenalkan asuransi syariah di Indonesia, yaitu departemen keuangan, dan juga pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Indonesia lainnya.

Untuk mengembangkan asuransi syariah ini, PT Syarikat Tafakul Indonesia mendirikan 2 perusahaan sebagai anak perusahaan tersebut. Kedua anak perusahaan adalah PT Asuransi Tafakul Keluarga (ATK) pada tahun 1994, selanjutnya diikuti oleh pendirian anak perusahaan yang kedua PT Asuransi Tafakul Umum (ATU) di tahun 1995. Kedua anak perusahaan tersebut sama dalam segi tujuannya memperluas asuransi syariah Indonesia. Dengan dibangunnya perusahaan asuransi yang khusus menawarkan produk asuransi syariah, maka banyak perusahaan asuransi besar yang sudah lebih dulu memasuki dan menawarkan berbagai **produk asuransi** juga mulai melirik dan memasukkan produk asuransi syariah sebagai list penawaran setiap agen-agen asuransi nya, Kenapa demikian? Karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Seperti yang dilakukan oleh 2 perusahaan asuransi, yaitu Allianz

Indonesia dan Prudential yang sudah lebih dulu memasuki area bisnis di Indonesia. Untuk perusahaan asuransi tersebut memasukkan produk asuransi syariah kedalam daftar penawaran produk asuransi yang akan diberikan kepada para calon **nasabah asuransi**. Jadi, dengan produk asuransi syariah ini akan lebih menarik perhatian warga muslim yang ada di Indonesia untu dapat merencanakan dan memberikan perlindungan kehidupan untuk masa sekarang sekaligus masa yang akan datang.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Novi Puspitasari, “Manajemen asuransi syariah” (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015) hlm 23,24,25